



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN**

Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

SDM.5 SM.09.01-52

11 April 2019

Direktur

Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si
NIP. 19690426 199203 2 001

NAMA SOP

**SOP EVALUASI KEGIATAN
AKADEMIK PENGGUNA
LULUSAN**

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Ka. Unit Pelaksana Teknis memahami cara pengisian kuesioner Online

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Ka. Unit Pelaksana Teknis menerima rekomendasi dari Kasat Penjaminan Mutu dan ketua Program Studi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4 Kurikulum Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2017

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Evaluasi Kegiatan Akademik Pengguna Lulusan

1. Laptop
2. Smartphone

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Evaluasi Kegiatan Akademik Pengguna Lulusan ini tidak dijalankan maka Politeknik Ilmu Pemasarakatan tidak akan pernah tahu dimana letak kekurangan dalam mendidik kader-kader Pemasarakatan

Disimpan Sebagai arsip

I. GAMBARAN UMUM AKTIVITAS

Evaluasi Kegiatan Akademik Pengguna Lulusan bertujuan untuk menilai kinerja lulusan ketika mereka bertugas di Unit Pelaksana Teknis, agar Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dapat terus melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan. Sehingga Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dapat mencetak kader-kader Pemasaryakatan yang berkualitas dalam bidang Pemasaryakatan, dengan adanya survey Pengguna Lulusan ini Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dapat mengetahui letak kekurangannya sebagai Lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Ham.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Kurikulum Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Tahun 2017

III. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Direktur
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
3. Ketua Program Studi
4. Ka. Unit Pelaksana Teknis
5. Alumni

IV. DOKUMEN_DOKUMEN / FORMULIR TERKAIT

1. Form Kuesioner berupa Online

V. FORMAT DOKUMEN-DOKUMEN / FORMULIR


VI. TAHAPAN PROSEDUR

1. Kasat Penjaminan Mutu membuat instrumen kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap alumni Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
2. Kuesioner dibagikan kepada Unit Pelaksana Teknis yang berada di 33 Kantor Wilayah di Indonesia.
3. Kasat Penjaminan Mutu menginventarisir hasil evaluasi yang telah dilakukan.

4. Kasat Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi memberikan rekomendasi terkait hasil evaluasi yang telah dilakukan.
5. Hasil rekomendasi yang telah dibuat oleh Kasat Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi diberikan kepada Ka. Unit Pelaksana Teknis.
6. Alumni melakukan hasil yang telah direkomendasikan oleh Kasat Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi

VII. Diagram Alur

SOP PELAKSANAAN KKN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		DIREKTUR	KA. UPT	KA. PRODI	KA. SPMI	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Membuat instrumen kuesioner untuk melakukan evaluasi terhadap alumni Politeknik Ilmu Pemasaran					Data	2 Hari	Data
2	Kuesioner dibagikan kepada Unit Pelaksana Teknis yang berada di 33 Kantor Wilayah di Indonesia					Data	1 Hari	Data
3	Menginventarisir hasil evaluasi yang telah dilakukan					Data	1 Hari	Data
4	Memberikan rekomendasi kepada Direktur terkait hasil evaluasi yang telah dilakukan					Data	2 Minggu	Data
6	Melaksanakan hasil yang telah direkomendasikan					Data	2 Hari	Data